



P E N E T A P A N
Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Erma Susnita, bertempat tinggal di Dusun Suka Warga, RT/RW 000/000, Kelurahan Kuta Kakhang, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 20 Desember 2023 dalam Register Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Indonesia dengan NIK: 1806094606920002 dan Kartu keluarga (kk) nomor: 1806091909160001 pemohon bernama ERMA SUSNITA dilahirkan di sawang balak 06 j uni 1992 anak perempuan dari pasangan suami-istri SAID ABN dan PATMA WATI;
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon dengan alasan supaya mempermudah untuk identitas anak pemohon dan untuk mempermudah urusan urusan pemohon.
3. Bahwa saat ini pemohon menggunakan identitas KTP dan kartu kelurga pemohon dengan Nama ERMA SUSNITA dilahirkan di sawang balak , 06 j uni 1986 ;
4. Bahwa berdasarkan kutipan akta nikah pemilik pemohon menikah dengan abdul azis pada tahun 2016 dengan nomor: 036/03/IV/2016 memiliki tahun yang lain dengan tempat tanggal lahir 06 juni 1986 menjadi tempat tanggal lahir sawang balak 06 juni 1992 . tahun tersebut adalah tahun pemohon sejak lahir sampai dengan pemohon



menikah;

5. Bahwa nama ERMA SUSNITA dilahirkan di sawang balak 06 juni 1986 adalah satu orang yang sama dengan tempat tanggal lahir sawang balak 06 juni 1992 adalah satu orang yang sama;
6. Bahwa ada 2 (dua) tahun dan 2 (dua) tahun yang berbeda dan dimiliki pemohon tersebut terjadi karena dulu pemohon hendak bekerja keluar negeri telah menuakan umur tersebut;
7. Bahwa saat ini dan seterusnya pemohon akan kembali menggunakan tempa tanggal lahir 06 juni 1992 pada kantor dinas pendudukan dan catatan sipil kabupaten tanggamus;
8. Bahwa untuk mengganti Tahun lahir pemohon dari ERMA SUSNITA Dilahirkan diswang balak 06 juni 1986 menjadi ERMA SUSNITA Dengan tempat tanggal lahir sawang balak 06 juni 1992 menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2005, dengan administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari hakim pengadilan negeri tempat pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada ketua pengadilan negeri kota agung, Cq, hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama dan tempat tanggal lahir pemohon di dalam NIK: 1806094606920002 Dan kartu keluarga (KK) Nomor: 1806091909160001 atas nama pemohon yaitu ERMA SUSNITA dilahirkan di sawang balak 06 juni 1986 menjadi ERMA SUSNITA tempat tanggal lahir di sawambalak 06 juni 1992 dan nama ayah FIYANSYAH menjadi SAIN ABN
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor dinas kependudukan kabupaten tanggamus untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut sesuai pada kutipan akte nikah dengan nomor: nomor : 036/03/IV/2016 yang dimiliki pemohon yaitu nama pemohon adalah ERMA SUSNITA tempat tanggal lahir sawang balak 06 juni 1992
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku

SUBSIDAIR:

Apabila hakim berpendapatan lain, mohon penetanpan seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1806094606920002 atas nama Erma Susnita, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 27 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1806091909160001 atas nama kepala keluarga Abdul Ajiz, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 22 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-18012018-0039 atas nama Erma Susnita, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 18 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 036/03/IV/2016 atas nama Abdul Ajiz dan Erma Susnita, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Aekolah Menengah Pertama atas nama Erma Susnita, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang mana bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu 1. Saksi Suaina, dan 2. Saksi Maryatun yang kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara permohonan ini, untuk meningkatkan penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Kota Agung memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan redaksional terhadap data Pemohon berupa tempat dan tanggal kelahiran pada Kartu Keluarga Nomor 1806091909160001, dari yang sebelumnya tertera lahir di Tanggamus, 06 Juni 1986 menjadi Sawang Balak, 06 Juni 1992 agar bersesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Ijazah Pemohon, serta nama orang tua pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1806091909160001 tersebut, dari semula ayah bernama Firyansyah menjadi Said Abn agar sesuai dengan Akta Kelahirannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta hukum, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan



diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan bukti P-2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Suka Warga, RT/RW 000/000, Kelurahan Kuta Kakhang, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, maka diketahui dan diperoleh fakta tempat tinggal Pemohon saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Kota Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon, dan dari keterangan Pemohon di persidangan dapat disimpulkan jika pokok permohonan Pemohon adalah mengenai kesalahan penulisan terhadap data tempat, tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, yang seharusnya tertera lahir di Sawang Balak, 06 Juni 1992, serta nama ayah Pemohon pada kolom ayah di Kartu Keluarga Pemohon, yang seharusnya tertulis ayah bernama Said Abn;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga merupakan suatu Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut, dinyatakan "(1) *Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional*; (2) *Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP*". Adapun terhadap pembetulan Kartu Keluarga yang mengalami kesalahan tulis nama pada kolom nama pemohon, walaupun tidak secara tegas diatur dalam ketentuan pasal tersebut, namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 59 ayat (1) undang-undang tersebut pula, yang menyatakan Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga merupakan suatu Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan maka bilamana terdapat kesalahan redaksional terhadap Kartu Keluarga dapat pula dilakukan pembetulan terhadap kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon maka terhadap permohonan Pemohon ini terdapat dua bentuk kesalahan penulisan identitas pemohon tersebut, yaitu:

- 1) Pertama, kesalahan pencatatan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang seharusnya lahir di Sawang Balak, 06 Juni 1992, namun menjadi tertulis lahir di Tanggamus, 06 Juni 1986 pada Kartu Keluarga Nomor 1806091909160001 yang dikeluarkan tanggal 22 September 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus; dan
- 2) Kedua, berupa kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon yang seharusnya ayah bernama Marsidi, namun tertulis bernama Firansyah, namun tertulis bernama Said Abn pada kolom nama ayah pada Kartu Keluarga Pemohon 1806091909160001 yang dikeluarkan tanggal 22 September 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa sebelum dapat dinyatakan terdapat suatu kesalahan penulisan terhadap data Pemohon pada Kartu Keluarganya sebagaimana tersebut di atas, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pemohon tersebut lahir di Sawang Balak, pada tanggal 06 Juni 1992, dan nama orang tua Pemohon adalah ayah bernama Said Abn;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Suaina, dan Saksi Maryatun;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Kot



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, Pemohon lahir di Tanggamus, tanggal 06 Juni 1986, dan nama Ayah Pemohon pada kolom nama Ayah tertulis Firyansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, P-4, dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Suaina, dan Saksi Maryatun yang saling bersesuaian, diketahui tempat dan tanggal lahir Pemohon yang benar ialah lahir di Sawang Balak, pada tanggal 06 Juni 1992, dan nama ayah Pemohon bernama Said Abn;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon dalam persidangan, kesalahan data identitas Pemohon berupa tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga tersebut, dikarenakan pada saat hendak mendaftar pekerjaan di luar negeri, Pemohon dibuatkan data kependudukan oleh pihak agensi, sehingga terjadi kesalahan tempat dan tahun kelahiran pemohon, sedangkan kesalahan terhadap nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut, dikarenakan pada saat pembuatan Kartu Keluarga terjadi kesalahan penulisan nama ayah, yang mana nama ayah Pemohon justru tertera nama Firyansyah, yang merupakan kakak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan, benar telah terdapat kesalahan redaksional terhadap penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang seharusnya lahir di Sawang Balak, 06 Juni 1992, namun menjadi tertulis lahir di Tanggamus, 06 Juni 1986, dan penulisan nama ayah Pemohon yang seharusnya tertulis Said Abn, namun tertulis Firyansyah pada Kartu Keluarga Nomor 1806091909160001 yang dikeluarkan tanggal 22 September 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka terhadap Kartu Keluarga yang mengalami kesalahan tulis redaksional tersebut dapatlah dilakukan pembetulan dan perbaikan dengan menyesuaikan terhadap data identitas Pemohon yang sebenarnya, sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suaina dan Saksi Maryatun, diketahui alasan Pemohon untuk memperbaiki namanya tersebut adalah agar terdapat kesesuaian dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Pemohon, bukti surat, dan keterangan saksi-



saksi yang diajukan, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk melakukan pembetulan atas kesalahan redaksional terhadap tempat, dan tanggal lahir Pemohon serta nama ayah kandung Pemohon pada Kartu Keluarganya tersebut, tidaklah dilakukan dengan maksud untuk bertentangan dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya, dan tidaklah pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan memperbaiki redaksi amarnya menjadi "Memberi Izin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan penulisan tempat, dan tanggal lahir Pemohon dari yang sebelumnya tertulis lahir di Tanggamus, 06 Juni 1986 menjadi lahir di Sawang Balak, 06 Juni 1992, serta membetulkan nama ayah Pemohon yang sebelumnya tertulis atas nama Firyansyah menjadi Said Abn pada Kartu Keluarga Nomor 1806091909160001 atas nama kepala keluarga Abdul Ajiz, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 22 September 2022";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum ketiga permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk merupakan suatu peristiwa kependudukan. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "*Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka yang berkewajiban melaporkan adanya perubahan berupa perbaikan data pada Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana adalah Pemohon sendiri, dengan memenuhi persyaratan lainnya yang



diperlukan, dan apabila Pemohon tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya tersebut maka dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan sifat, dan jenis perkara permohonan ini, serta menghubungkan dengan maksud Pemohon dalam petitum ke-3 (ketiga) permohonannya maka diketahui maksud petitum ini adalah agar terhadap data identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarganya yang terdapat kesalahan tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan memperbaiki redaksi amarnya menjadi "Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, agar selanjutnya dilakukan pembetulan pada Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan penulisan tempat, dan tanggal lahir Pemohon dari yang sebelumnya tertulis lahir di Tanggamus, 06 Juni 1986 menjadi lahir di Sawang Balak, 06 Juni 1992, serta membetulkan nama ayah Pemohon yang sebelumnya tertulis atas nama Firyansyah menjadi Said Abn pada Kartu Keluarga Nomor 1806091909160001 atas nama kepala keluarga Abdul Ajiz, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 22 September 2022;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, agar selanjutnya dilakukan pembetulan pada Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut di atas;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Anggraini, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kota Agung, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. PBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Biaya proses.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp90.000,00;</u>
(sembilan puluh ribu rupiah)		